



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 67 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas, serta kelancaran pelaksanaan penyaluran Dana Pinjaman Bergulir, maka Peraturan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 33/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi Calon Usaha Kecil Dan Menengah Binaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9 Seri C);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Setelah ayat (2) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3) Mekanisme penyaluran Dana Pinjaman Bergulir dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara DPPKAD dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara."

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara selaku bank penyalur, juga bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah menerima dan menagih pengembalian Dana Pinjaman Bergulir."

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1a) Dinperindagkop menyerahkan daftar calon penerima Dana Pinjaman Bergulir kepada DPPKAD untuk diteruskan kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara sebagai dasar penyaluran Dana Pinjaman Bergulir."

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengadakan seleksi administrasi guna menetapkan calon penerima Dana Pinjaman Bergulir yang memenuhi persyaratan."

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

Untuk memperluas penyaluran dan penyebaran Dana Pinjaman Bergulir, hasil penerimaan pengembalian Dana Pinjaman Bergulir digulirkan kembali kepada para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang belum pernah menerima Dana Pinjaman Bergulir."

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 16

Atas perintah DPPKAD, PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara mencairkan Dana Pinjaman Bergulir kepada calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1a)."

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara melaporkan kepada DPPKAD jumlah dana yang telah dcairkan/dialurkan."

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

(1) PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara memungut jasa atas Dana Pinjaman Bergulir sebagai biaya operasional, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi usaha mikro sebesar 6% (enam perseratus) per tahun dari pokok pinjaman; dan
- b. bagi usaha kecil sebesar 9% (sembilan perseratus) per tahun dari pokok pinjaman.

(2) Hasil pungutan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

- a. 50% (limapuluh perseratus) sebagai imbalan jasa kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara;
- b. 50% (limapuluh perseratus) sebagai pendapatan Daerah."

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

Pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir dilakukan setiap bulan dan dituangkan dalam perjanjian antara PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Purwokerto Utara dengan penerima Dana Pinjaman Bergulir."

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

Penerimaan pembayaran angsuran Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibukukan pada Rekening DPPKAD."

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 22 diubah, sehingga ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

"(1) Dana Pinjaman Bergulir dengan klasifikasi bermasalah dilaksanakan penagihan oleh Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir.

(2) Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir menerbitkan Surat Tagihan Dana Pinjaman Bergulir dengan klasifikasi bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan penelitian kemampuan secara ekonomi terhadap penerima Dana Pinjaman Bergulir dengan klasifikasi bermasalah oleh Kelompok Kerja Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir dan dinyatakan mampu."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 11 MAR 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal 11 MAR 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP : 19531204 197603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 67